KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7.10/UN50/SP/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 17.3/UN50/SP/I/2025
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 759/UN50/E/SP/2025 Tanggal 10 Juni 2025 Tentang Permohonan Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dan untuk kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025, perlu ditetapkan Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 17.3/UN50/SP/I/2025 TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 yang dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
b. Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
d. Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
e. Petugas Informasi.

KETIGA : Menetapkan Struktur Organisasi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada RKAKL Universitas Bangka Belitung.

KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.	Rektor Universitas Bangka Belitung	Atasan PPID
2.	Dr. Hamsani, S.E, M.Sc	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama	Ketua PPID Utama
3.	Hesty, S.Si., M.Pd.	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Sekretaris
4.	Septian Azmiadi, S.H	Kepala Bagian Akademik Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Ketua Bidang Informasi dan Dokumentasi
5.	Made Muncul S, S.A.P	Ketua Tim Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BAKK	Anggota Bidang Informasi dan Dokumentasi
6.	Rahmat Iskandar, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum, Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum	Anggota Bidang Informasi dan Dokumentasi
7.	Darma Firmansyah, A.Md	Pengelola Layanan Operasional pada Tim Kerja Bidang Kepegawaian - Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum	Anggota Bidang Informasi dan Dokumentasi
8.	Suci Rhomana Sari, A.Md	Pustakawan Terampil Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketatausahaan UPA. Perpustakaan	Anggota Bidang Informasi dan Dokumentasi
9.	Maria Ulfa, S.E.	Ketua Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKKU	Anggota Bidang Informasi dan Dokumentasi
10.	Ade Novit, S.H.	Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana BPKKU/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana BPKKU	Ketua Bidang Aspirasi dan Pengaduan
11.	Anjas Pamungkas, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama / Ketua Tim pada Tim Kerja Bidang Akademik - Bagian Akademik - Biro Akademik,	Anggota Bidang Aspirasi dan Pengaduan

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Kegiatan
		Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	
12.	Farid Wajedi, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi pada Tim Kerja Bidang Akademik - Bagian Akademik - Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Anggota Bidang Aspirasi dan Pengaduan
13.	Heriyanto, S.Kom	Penata Layanan Operasional pada Tim Kerja Bidang Minat, Bakat, dan Penalaran - - Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Anggota Bidang Aspirasi dan Pengaduan
14.	Anita Matania Kornelius, S.I.Kom.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BAKK	Anggota Bidang Aspirasi dan Pengaduan
15.	Nadila, S.Pd	Penata Layanan Operasional pada Tim Kerja Bidang Registrasi dan Statistik Akademik - Bagian Akademik - Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Anggota Bidang Aspirasi dan Pengaduan

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

TUGAS DAN WEWENANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
1.	Atasan PPID	a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik; b. Memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan c. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID UBB dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
2.	Ketua PPID Utama	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas layanan Informassi Publik; b. Melakukan pembinaan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik PPID; c. Melakukan pendampingan kepada PPID UBB dalam menetapkan Daftar Informasi Publik; d. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi dalam menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan; e. Memberikan persetujuan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan; f. Mengkoordinasikan pengadministrasian penetapan Daftar Informasi Publik dan penetapan uji konsekuensi; g. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada PPID UBB terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja PPID UBB; dan i. Menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik tahunan kepada Atasan PPID UBB.
3.	Sekretaris	a. Membantu Ketua PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
		b. Mengadministrasikan surat menyurat, dokumen, dan pelaporan terkait dengan tugas PPID Utama.
4.	Bidang Informasi dan Dokumentasi	a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi; b. Melakukan pelayanan Informasi Publik yang cepat, sesuai dengan aturan yang berlaku; c. Melakukan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; d. Memproses pengadministrasian Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan; e. Melakukan *Update* Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan f. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
5.	Bidang Aspirasi dan Pengaduan	a. Menyusun prosedur operasional standar layanan Informasi Publik; b. Melakukan analisis terhadap informasi yang perlu dilakukan pengujian konsekuensi; c. Mengajukan uji konsekuensi terhadap informasi yang perlu dilakukan pengujian konsekuensi melalui Ketua PPID Utama; d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon; e. Menyediakan dan mengelola teknologi Informasi terkait pelayanan dan pengaduan Informasi publik.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Ketua Senat Universitas Bangka Belitung (*Ex-Officio*)	Ketua Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi
2.	Dekan Fakultas Hukum (*Ex-Officio*)	Anggota
3.	Perwakilan Unit Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran IV : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

TUGAS DAN WEWENANG
TIM PERTIMBANGAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
1.	Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi	a. Membahas usulan-usulan Informasi Publik yang dikecualikan; b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan serta kepentingan umum; dan. c. Menyampaikan hasil pertimbangan dari uji konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan kepada Atasan PPID.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran V : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK)
2.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (BPKKU)
3.	Sekretaris LPMPP (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
4.	Sekretaris LPPM (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5.	Kepala UPA. Perpustakaan (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Perpustakaan
6.	Kepala UPA. Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Teknologi Informasi dan Komunikasi
7.	Kepala UPA. Bahasa (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Bahasa
8.	Kepala UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
9.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FH (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Hukum (FH)

No.	Jabatan	Jabatan Kegiatan
10.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
11.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FEB (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEP)
12.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FST (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Sains dan Teknik (FST)
13.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FPPK (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (FPPK)
14.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIK (*Ex-Officio*)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran VI : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

SUSUNAN TENAGA TEKNIS DAN PETUGAS INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Juwita Fitria, S.Kom	Penata Layanan Operasional pada Tim Kerja Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK)
2.	Daniyal Ulyana, S.M	Tenaga Supporting Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (BPKKU)
3.	Agun Sutrisno, A.Md	Pengelola Layanan Operasional pada Subbagian Umum - Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
4.	Harmoko, S.Kom	Penata Layanan Operasional / Ketua Tim pada Subbagian Umum - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksana Teknis pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5.	Nia Erawati, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Muda pada Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Perpustakaan
6.	Rismanelly Fajrina, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda pada Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPA. Teknologi Informasi dan Komunikasi
7.	Tirmayadi	Ketua Tim Bidang Pengadministrasi Perkantoran	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan

Lampiran VII : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

TUGAS DAN WEWENANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (Biro/Fakultas/ Lembaga/UPA)	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada pada PPID Pelaksana meliputi: - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik; dan - Informasi yang Dikecualikan. c. Menyerahkan data Informasi Publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana dalam rangka pembuatan Daftar Informasi Publik kepada PPID Utama. d. Membantu PPID Utama dalam pemutakhiran Daftar Informasi Publik. e. Memberikan alasan atas informasi yang dikecualikan yang dimiliki oleh PPID Pelaksana untuk dilakukan uji konsekuensi. f. Melaporkan secara berkala laporan rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan Masyarakat pada Unit Kerja kepada PPID Utama.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran VIII : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

TUGAS DAN WEWENANG
TENAGA TEKNIS DAN PETUGAS INFORMASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
1.	Tenaga Teknis dan Petugas Informasi pada PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik pada Unit Kerja masing-masing; c. Memberikan informasi Unit Kerja yang telah tersedia kepada pemohon informasi; d. Memberikan nomor registrasi permohonan informasi pada Unit Kerja; e. Membuat rekapan buku registrasi permohonan Informasi pada Unit Kerja; f. Mencatat pengaduan Masyarakat terkait pelayanan pada Unit Kerja; dan g. Membuat laporan rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan Masyarakat pada Unit Kerja;

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran IX : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

SUSUNAN PETUGAS INFORMASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	David Noveno Satria Bagastama, A.Md	Pengelola Keprotokolan pada Tim Kerja Bidang Umum - Bagian Umum - Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum	Petugas Informasi Universitas

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran X : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

TUGAS DAN WEWENANG
PETUGAS INFORMASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Jabatan PPID	Uraian Tugas
1.	Petugas Informasi Universitas	a. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan/atau keberatan atas informasi; b. Memberikan informasi yang telah tersedia kepada pemohon informasi; c. Memberikan nomor registrasi perm Honan informasi dan/atau keberatan atas informasi; d. Membuat rekapan buku registrasi permohonan Informasi dan/atau keberatan informasi; e. Mencatat pengaduan masyarakat;

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran XI : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Nomor 17.3/UN50/SP/I/2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

Nomor : 7.10/UN50/SP/VI/2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

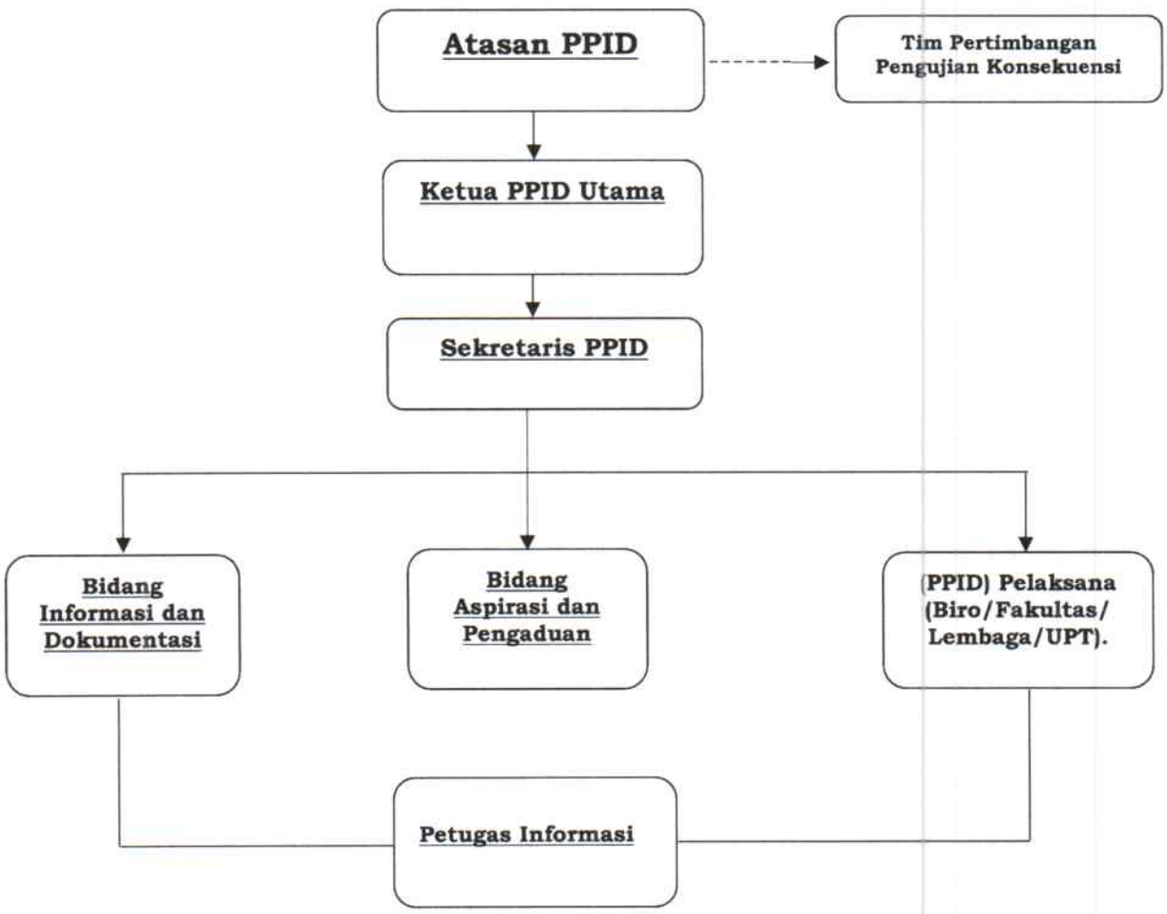

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001